



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YOSEP SAMA TUKAN alias YOSE;
2. Tempat Lahir : Palue;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 23 November 2019 Nomor : Sp. Han/91/X/Res.1.24./2019/terhitung sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2019 Nomor : B-63/N.3.16/Eku.1/12/2019 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020 Nomor : Prin-2/N.3.16/ Eku.2/01/2020 terhitung sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt terhitung sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANTONIUS SADI HEWEN, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Lrt tanggal 10 Februari 2020;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 3/ /Pid.Sus/2020/PN.Lrt tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 3/Pid.Sus/2020/PN.Lrt tanggal 4 Februari 2020 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan serta meneliti hasil Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua atau wali orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu merk INDIGO pada bagian dada bertuliskan HELL YOU;
  - 1 (Satu) buah celana pendek kain warna coklat pada bagian paha samping kanan dan kiri terdapat dua garis warna putih;
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna orange pada bagian depan ada gambar 2 perempuan dan di bawanya ada tulisan FROZEN FEVER;
  - 1 (Satu) BH warna hitam garis putih bermotif bintang-bintang warna putih.Dikembalikan kepada anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA;
  - (Satu) buah baju kaos warna hitam dimana pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan HEAD warna putih;
  - 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam pada bagian paha samping kanan terdapat tulisan PRAPATAN REBEL di bawanya terdapat tulisan THRASH sebanyak 3 tulisan dan pada bagian paha samping kiri terdapat tulisan OVER KILL;
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu pada bagian ban celana terdapat tulisan DOLCE GABBANA;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa telah mengaku secara jujur perbuatannya, telah merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan terhadap anaknya yang baru berusia 8 (delapan) tahun yang membutuhkan perhatian lebih dari ayahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE pada hari jumat tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA di Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya atau wali yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5306022102080347 yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2004 berusia 15 Tahun sebagai anak kandung terdakwa)**, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim. Ketika itu anak korban sedang tidur dan keempat adik anak korban sedang pergi menonton TV di rumah om. Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE datang dan membangunkan anak korban dengan cara mencubit betis anak korban, ketika sadar Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE mengatakan kepada anak korban untuk membuka pakaian dan anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE "bahwa untuk apa ?" lalu Terdakwa menjawab "kita dua berhubungan badan dulu" dan anak korban sempat menolak dengan mengatakan "bahwa anak korban takut ketahuan nenek dan

Halaman 3 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik” tetapi Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE mengatakan “jangan takut” sambil memegang pundak anak korban dan membuka pakaian anak korban sampai telanjang. Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur anak korban, anak korban sempat berkata “bapa, saya takut” tetapi Terdakwa menjawab “tidak apa-apa”. Kemudian Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan Terdakwa langsung naik ke atas tubuh anak korban sambil memegang dan meremas payudara anak korban. Pada saat itu alat kelamin Terdakwa tegang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kurang lebih sekitar 3 menit sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE menyuruh anak korban untuk menggunakan pakaian, dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jangan menceritakan kepada siapa pun setelah itu Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa kedua, Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim ketika itu anak korban sedang tidur bersama adiknya yang bernama vivid dan datanglah Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE menyuruh anak korban untuk membenteng sarung di lantai, anak korban sempat bertanya kepada Terdakwa “ untuk apa membenteng sarung di lantai ”dan Terdakwa menjawab“ kita barhubungan lagi ”tetapi anak korban menjawab “ anak korban takut ada adiknya yang sedang tidur” tetapi Terdakwa berkata“ mereka sedang tidur nyenyak” selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Korban untuk membuka pakaiannya sampai telanjang dan menyuruh korban untuk tidur menghadap ke atap pada saat itu kelamin Terdakwa sudah tegang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa kurang lebih sekitar 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di dalam vagian korban;

- Bahwa Ketiga, pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim ketika Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE pulang berburu dan memanggil dan menyuruh anak korban yang sedang tidur di ruang tamu bersama dengan adik-adiknya untuk masuk kedalam kamar milik anak korban dan pada saat itu anak korban sempat bertanya kepada Terdakwa “ untuk apa “ dan Terdakwa menjawab “ kita buat dulu ”anak korban sempat menolak dengan alasan “sudah mengantuk” dan ada adik-adiknya namun Terdakwa menjawab bahwa tidak apa-apa mereka sudah nyenyak dan Terdakwa langsung membuka pakaian anak

Halaman 4 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban sampai telanjang, dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa ketika itu alat kelamin Terdakwa sudah tegang dan Terdakwa menyuruh korban untuk tidur di atas kasur dan Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali naik turun kurang lebih sekitar 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan di tumpahkan dalam vagina korban;

- Selanjutnya, Keempat Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim itu ketika itu anak korban sedang tidur dengan adiknya yang bernama vivi dan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berkata kepada anak Korban bahwa kita main dulu, anak korban takut ketahuan oleh adiknya yang sedang tidur tetapi Terdakwa langsung membuka pakaian korban sampai telanjang dan Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur menghadap keatap dan Terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sekitar 3 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban;

- Bahwa Kelima, Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam dapur rumah ketika anak korban sudah tidur di kamarnya dan Terdakwa datang dan menarik jari kelingking anak korban sampai anak korban kaget selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke dapur untuk main tetapi anak korban menjawab "takut" tetapi Terdakwa berkata "jangan takut lagi". Selanjutnya Terdakwa mengambil kasur yang sudah rusak dan dibawanya ke dapur setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk tidur di atas kasur dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa dan di tumpahkan di atas kasur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, anak korban MARIA FATIMA NOGO OPENG al. FAT selaku guru sekolah dari anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA menaruh curiga atas perubahan fisik anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA dan memberitahukan kepada anak korban YASINTA SEMOI TUKAN al. SINTA yang selanjutnya menginterogasi anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA. Setelah mendengar cerita dari anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA mengenai perbuatan terdakwa, lalu anak korban

Halaman 5 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA FATIMA NOGO OPENG al. FAT melaporkan kejadian ke Polres Flores Timur dan terdakwa turut diamankan berikut barang buktinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA sebagaimana Surat Visum At Repertum Nomor : RSUD .16/42/TU/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp. OG dengan kesimpulan korban DORALITA REPE TUKAN sebagai berikut: Hamil dengan kehamilan  $\pm$  23 minggu 6 hari  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE pada hari jumat tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar anak korban korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA di Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban DORALIRA REPE TUKAN al. LITA ( berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5306022102080347 yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2004 berusia 15 Tahun sebagai anak kandung terdakwa.)***, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim. Ketika itu anak korban sedang tidur dan keempat adik anak korban sedang pergi menonton TV di rumah om. Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE datang dan membangunkan anak korban dengan cara mencubit betis anak korban, ketika sadar Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE mengatakan kepada anak korban untuk membuka pakaian dan anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE “bahwa untuk apa ?” lalu Terdakwa menjawab “kita dua berhubungan badan dulu” dan anak korban sempat menolak dengan mengatakan “bahwa anak korban takut ketahuan nenek dan adik” tetapi Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE mengatakan “jangan takut” sambil memegang pundak anak korban dan membuka pakaian anak korban

Halaman 6 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai telanjang. Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur anak korban, anak korban sempat berkata “bapa, saya takut” tetapi Terdakwa menjawab “tidak apa-apa”. Kemudian Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan Terdakwa langsung naik ke atas tubuh anak korban sambil memegang dan meremas payudara anak korban. Pada saat itu alat kelamin Terdakwa tegang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kurang lebih sekitar 3 menit sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE menyuruh anak korban untuk menggunakan pakaian, dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa jangan menceritakan kepada siapa pun setelah itu Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa kedua, Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim ketika itu anak korban sedang tidur bersama adiknya yang bernama vivid dan datanglah Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE menyuruh anak korban untuk membenteng sarung di lantai, anak korban sempat bertanya kepada Terdakwa “ untuk apa membenteng sarung di lantai” dan Terdakwa menjawab “ kita barhubungan lagi” tetapi anak korban menjawab “ anak korban takut ada adiknya yang sedang tidur” tetapi Terdakwa berkata “ mereka sedang tidur nyenyak” selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Korban untuk membuka pakaiannya sampai telanjang dan menyuruh korban untuk tidur menghadap ke atap pada saat itu kelamin Terdakwa sudah tegang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa kurang lebih sekitar 3 menit sampai pelaku mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di dalam vagian anak korban.

- Bahwa Ketiga, pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim ketika Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN al. YOSE pulang berburu dan memanggil dan menyuruh anak korban yang sedang tidur di ruang tamu bersama dengan adik-adiknya untuk masuk kedalam kamar milik anak korban dan pada saat itu anak korban sempat bertanya kepada Terdakwa “untuk apa” dan Terdakwa menjawab “kita buat dulu” anak korban sempat menolak dengan alasan“ sudah mengantuk, dan ada adik-adiknya dan Terdakwa menjawab bahwa tidak apa-apa mereka sudah nyenyak dan Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban sampai telanjang, dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa ketika itu alat kelamin Terdakwa sudah tegang dan Terdakwa menyuruh korban untuk korban

Halaman 7 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di atas kasur dan Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali naik turun kurang lebih sekitar 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan di tumpahkan dalam vagina anak korban;

- Selanjutnya, Keempat Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik anak korban di Desa Adabang Ke Titehena Kab Flotim, ketika itu anak korban sedang tidur dengan adiknya yang bernama vivi dan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berkata kepada anak Korban bahwa kita main dulu, anak korban takut ketahuan oleh adiknya yang sedang tidur tetapi Terdakwa langsung membuka pakaian korban sampai telanjang dan Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur menghadap keatap dan Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sekitar 3 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa Kelima, Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 21 .00 wita bertempat di dalam dapur rumah ketika anak korban sudah tidur di kamarnya dan Terdakwa datang dan menarik jari kelingking anak korban sampai korban kaget selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke dapur untuk main tetapi anak korban menjawab “takut” tetapi Terdakwa berkata “jangan takut lagi”. Selanjutnya Terdakwa mengambil kasur yang sudah rusak dan dibawanya ke dapur setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk tidur di atas kasur dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air spema Terdakwa dan di tumpahkan di atas kasur.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Nopember 2019, anak korban MARIA FATIMA NOGO OPENG al. FAT selaku guru sekolah dari anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA menaruh curiga atas perubahan fisik anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA dan memberitahukan kepada anak korban YASINTA SEMOI TUKAN al. SINTA yang selanjutnya menginterogasi anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA. Setelah mendengar cerita dari anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA mengenai perbuatan terdakwa, lalu anak korban MARIA FATIMA NOGO OPENG al. FAT melaporkan kejadian ke Polres Flores Timur dan terdakwa terut diamankan berikut barang buktinya.

Halaman 8 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mana sebagai ayah kandung, anak korban DORALITA REPE TUKAN al. LITA sebagaimana Surat Visum At Repertum Nomor : RSUD .16/42/TU/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp.OG dengan kesimpulan korban DORALITA REPE TUKAN sebagai berikut: Hamil dengan kehamilan  $\pm$  23 minggu 6 hari Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban DORALITA REPE TUKAN alias LITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan karena ada masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Sama Tukan alias Yose terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya Anak Korban benarkan;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak dan tinggal bersama dengan adik –adiknya di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sekarang sekolah kelas II SMP;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa melakukan hubungan badan sudah berkali –kali tetapi yang Anak Korban ingat ada 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang ketika itu Anak Korban sedang tidur dikamar, sedangkan adik - adik Anak Korban yaitu ALEX, VIVI, HANS dan PAUL sementara nonton TV di Bapak Kecil. lalu Terdakwa datang membangunkan Anak Korban dengan cara mencubit betis Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan menanyakan ke Terdakwa “ Ada apa Bapak ( Terdakwa ) ? lalu Terdakwa menjawab “ *Lita, buka pakaian semuanya dulu* “ kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ *bikin apa Bapak (Terdakwa)* “ lalu Terdakwa menjawab “ *dengan bapak (Terdakwa) kita dua berhubungan badan dulu* “ kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan “ *jangan Bapak, saya takut ade – ade mereka dan nenek juga tau* “ kemudian

Halaman 9 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengatakan “ *tidak apa-apa* “ lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan meremas – remas kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat turun naik secara berulang kali sampai air sperma keluar di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang waktu itu Anak Korban bersama adik Anak Korban bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh mengambil kain sarung dan membentangkan kain sarung di lantai. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ *bikin apa kain sarung ini (Terdakwa) ?* “ Terdakwa menjawab “ *bentang kain di lantai kita dua buat (bersetubuh)* “ kemudian Anak Korban mengatakan “ *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “*tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ”kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kain tersebut dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa baru pulang berburu dan Anak Korban bersama adik – adik sedang tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar, lalu Anak Korban menjawab “ *bikin apa ?* “ lalu Terdakwa menjawab “ *kita buat (bersetubuh)* “kemudian Anak Korban mengatakan “ *Bapak) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya

Halaman 10 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

naik turun berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke empat terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, Saat itu Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan “ Kita main (bersetubuh lagi ? “ kemudian saya mengatakan “ *Bapak (terdakwa) disini ada ade ni, saya takut “ kemudian Terdakwa menjawab “tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak ”* kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke lima terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang saat itu Anak Korban bersama adik Anak yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak dan “ Kita main (bersetubuh lagi ? “ kemudian Anak mengatakan “ *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut “ kemudian Terdakwa menjawab “ tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak ”* kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak dari atas tubuh Anak dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak lalu Terdakwa menggoyang pantat naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma;

- Bahwa setiap akan melakukan hubungan badan Anak Korban menolaknya tetapi Terdakwa mencubit Anak Korban dan mengancam Anak Korban akan dikeluarkan dari tempat tinggal atau rumah sehingga Anak Korban takut;

- Bahwa ibu kandung Anak Korban sudah lama meninggalkan Terdakwa, Anak Korban dan adik – adiknya;

- Bahwa selain itu Anak Korban juga di ancam agar tidak memberitahukan ke orang lain atas kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban bercerita dan mengaku kepada guru Anak Korban pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 bahwa Anak Korban sudah sering berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga Anak Korban hamil;

Halaman 11 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemeriksaan dari dokter umur kandungan Anak Korban kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke guru, Terdakwa kemudian dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Anak Korban masih takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di ajukan dan diperlihatkan dipersidangan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARIA FATIMA NOGO OPENG alias FAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi merupakan guru Anak Korban yang mengajar di SMPN 2 Wulanggitang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pihak sekolah mendapat informasi dari Ibu YASINTA SEMOI TUKAN pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wita bahwa Anak Korban bersekolah di SMPN 2 Wulanggitang mempunyai ciri ciri fisik sedang hamil;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi selaku guru memanggil Anak korban ke ruang Lab. Komputer kemudian Saksi menjelaskan kepada Anak Korban tentang resiko kehamilan apabila tidak melakukan imunisasi kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban menceriterakan bahwa “ *Korban telah melakukan hubungan badan* “ lalu saya bertanya “ *siapa pelakunya* “ kemudian korban mengaku bahwa yang melakukan hubungan badan dengan anak korban adalah “ *Bapak kandung Anak Korban*;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban “ *kapan terakhir kali Anak korban mendapat haid ?* “ Anak Korban mengatakan “ *terakhir mendapat haid pada bulan Juli 2019* “ sehingga usia kehamilan Anak Korban sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa mengetahui bahwa Anak Korban hamil, Saksi langsung melaporkannya ke Kepala Sekolah tentang kehamilan Anak korban tersebut kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Lato untuk diperiksa lebih jelasnya dan berdasarkan test Urine Anak Korban dinyatakan positif hamil;
- Bahwa setelah memeriksakan Anak Korban ke Puskesmas dan mengetahui Anak Korban hamil Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setahu Saksi keseharian Anak Korban di sekolah lebih banyak diam dan murung;

Halaman 12 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YASINTA SEMOI TUKAN, S.Pd, AUD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehamilan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Anak Korban adalah murid sekolah di SMPN 2 Wulangitang dan berumur 15 (lima belas tahun);
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan ayah kandungnya dan adik –adiknya;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Anak Korban, dalam kondisi ciri-ciri fisik dari pinggul Anak Korban membesar, perut Anak Korban membesar wajah Anak Korban pucat dan payudara Anak Korban juga membesar;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Saksi langsung menghubungi Saksi Maria Fatima Nogo Openg salah satu Guru dari Anak Korban tersebut untuk menanyakan kepada Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Saksi lalu menyampaikan kepada Ibu Maria bahwa “ tolong cari tau siswa yang bernama Doralita Repe Tukan, apakah Dia sakit atau apa ? karena saya lihat sepertinya anak tersebut hamil karena perbahan fisik seperti dia hamil “ selanjutnya Ibu Maria Fatima mengatakan “ baik ibu, terima kasih atas informasinya, nanti kami cari waktu untuk tanyakan ke anak korban tersebut;
- Bahwa setelah menyampaikan informasi tersebut ke Saksi Maria Fatima Nogo Openg Saksi ternyata mendapat kabat bahwa Anak Korban memang telah hamil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sejak bulan Juli 2018 sampai dengan tahun bulan juli 2019;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban dan tinggal bersama dengan adik –adik Anak Korban;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa di tinggal oleh isterinya dan tidak Terdakwa bekerja sebagai tukang kebun;

Halaman 13 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak mendapat batin dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang ketika itu Anak Korban sedang tidur dikamar, sedangkan adik - adik Anak Korban yaitu ALEX, VIVI, HANS dan PAUL sementara nonton TV di Bapak Kecil. lalu Terdakwa datang membangunkan Anak Korban dengan cara mencubit betis Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan menanyakan ke Terdakwa " Ada apa Bapak ( Terdakwa ) ? lalu Terdakwa menjawab " *Lita, buka pakaian semuanya dulu* " kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa " *bikin apa Bapak (Terdakwa)* " lalu Terdakwa menjawab " *dengan bapak (Terdakwa) kita dua berhubungan badan dulu* " kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan " *jangan Bapak, saya takut ade – ade mereka dan nenek juga tau* " kemudian Terdakwa mengatakan " *tidak apa-apa* " lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan meremas – remas kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat turun naik secara berulang kali sampai air sperma keluar di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang waktu itu Anak Korban bersama adik Anak Korban bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh mengambil kain sarung dan membentangkan kain sarung di lantai. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa " *bikin apa kain sarung ini (Terdakwa) ?* " Terdakwa menjawab " *bentang kain di lantai kita dua buat (bersetubuh)* " kemudian Anak Korban mengatakan " *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* " kemudian Terdakwa menjawab " *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* " kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kain tersebut dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa baru pulang berburu dan Anak Korban bersama adik – adik sedang tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar, lalu Anak Korban menjawab “ *bikin apa ?* “ lalu Terdakwa menjawab “ *kita buat (bersetubuh)* “ kemudian Anak Korban mengatakan “ *Bapak) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke empat terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, Saat itu Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan “ *Kita main (bersetubuh lagi ?* “ kemudian saya mengatakan “ *Bapak (terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa kejadian ke lima terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang saat itu Anak Korban bersama adik Anak yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak dan “ *Kita main (bersetubuh lagi ?* “ kemudian Anak mengatakan “ *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak berbaring dengan muka

Halaman 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak dari atas tubuh Anak dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak lalu Terdakwa menggoyang pantat naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu merk INDIGO pada bagian dada bertuliskan HELL YOU;
- 1 (Satu) buah celana pendek kain warna coklat pada bagian paha samping kanan dan kiri terdapat dua garis warna putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna orange pada bagian depan ada gambar 2 perempuan dan di bawahnya ada tulisan FROZEN FEVER;
- 1 (Satu) BH warna hitam garis putih bermotif bintang-bintang warna putih.
- (Satu) buah baju kaos warna hitam dimana pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan HEAD warna putih;
- 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam pada bagian paha samping kanan terdapat tulisan PRAPATAN REBEL di bawahnya terdapat tulisan THRASH sebanyak 3 tulisan dan pada bagian paha samping kiri terdapat tulisan OVER KILL;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu pada bagian ban celana terdapat tulisan DOLCE GABBANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan hasil visum et repertum atas nama Anak Korban sebagaimana yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban bersama ke empat adiknya tinggal bersama dengan Terdakwa/orangtua kandung Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa orangtua Anak Korban yaitu ibu kandung pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sekolah kelas II SMPN 2 Wulanggitang Lato
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kurang lebih 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban, ketiga hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban, keempat hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam

Halaman 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban dan terakhir pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang ketika itu Anak Korban sedang tidur dikamar, sedangkan adik - adik Anak Korban yaitu ALEX, VIVI, HANS dan PAUL sementara nonton TV di Bapak Kecil. lalu Terdakwa datang membangunkan Anak Korban dengan cara mencubit betis Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan menanyakan ke Terdakwa " Ada apa Bapak ( Terdakwa ) ? lalu Terdakwa menjawab " *Lita, buka pakaian semuanya dulu* " kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa " *bikin apa Bapak (Terdakwa)* " lalu Terdakwa menjawab " *dengan bapak (Terdakwa) kita dua berhubungan badan dulu* " kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan " *jangan Bapak, saya takut ade – ade mereka dan nenek juga tau* " kemudian Terdakwa mengatakan " *tidak apa-apa* " lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan meremas – remas kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat turun naik secara berulang kali sampai air sperma keluar di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang waktu itu Anak Korban bersama adik Anak Korban bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh mengambil kain sarung dan membentangkan kain sarung di lantai. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa " *bikin apa kain sarung ini (Terdakwa) ?* " Terdakwa menjawab " *bentang kain di lantai kita dua buat (bersetubuh)* " kemudian Anak Korban mengatakan " *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* " kemudian Terdakwa menjawab " *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* " kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kain tersebut dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun

Halaman 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa baru pulang berburu dan Anak Korban bersama adik – adik sedang tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar, lalu Anak Korban menjawab “ *bikin apa ?* “ lalu Terdakwa menjawab “ *kita buat (bersetubuh)* “ kemudian Anak Korban mengatakan “ *Bapak disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke empat terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, Saat itu Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan “ *Kita main (bersetubuh lagi ?* “ kemudian saya mengatakan “ *Bapak (terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “*tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke lima terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang saat itu Anak Korban bersama adik Anak yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak dan “ *Kita main (bersetubuh lagi ?* “ kemudian Anak mengatakan “ *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban

Halaman 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian Anak sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak dari atas tubuh Anak dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak lalu Terdakwa menggoyang pantat naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka robek pada alat kelamin dan Anak Korban juga mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ayah kandung dari Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban pergi meninggalkan mereka kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan secara berlanjut;
4. yang dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” yang dalam hal ini adalah selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan YOSEP SAMA TUKAN alias YOSE sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *“adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum “;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “ancaman” adalah *menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”;*

Menimbang, bahwa menurut R.soesilo yang dikutip dari bukunya (1995 :167) persetubuhan ialah : “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Anak” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga No 5306022102080347 sebagaimana yang terlampir dalam berkas tercantum nama Anak Korban adalah DORALITA REPE TUKAN dan setelah di hubungkan surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Wulanggitang Lato Nomor 71/I.21.25/SMP.2/2019 menerangkan Anak Korban adalah benar –benar siswa SMP Negeri 2 Wulanggitang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dan dari keterangan Saksi – saksi, Anak Korban serta fakta di persidangan ternyata baik secara fisik maupun psikis Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun selain itu dari waktu kejadian perkara ini ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan dari keterangan Anak Korban serta Terdakwa mereka telah melakukan hubungan badan berulang kali namun yang

Halaman 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ingat hanya sebanyak 5 (lima) kali dari sejjk bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 yang mana perbuatan terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban, ketiga hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban, keempat hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban dan terakhir pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari kejadian pertama tersebut sebagaimana uraian fakta hukum di atas dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa sendiri persetubuhan kembali terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban yang waktu itu Anak Korban bersama adik Anak Korban bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh mengambil kain sarung dan membentangkan kain sarung di lantai. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ *bikin apa kain sarung ini (Terdakwa) ?* “ Terdakwa menjawab “ *bentang kain di lantai kita dua buat (bersetubuh)* “ kemudian Anak Korban mengatakan “ *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “*tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ”kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kain tersebut dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, saat itu Terdakwa baru pulang berburu dan Anak Korban bersama adik – adik sedang tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar, lalu Anak Korban menjawab “ *bikin apa ?* “ lalu Terdakwa menjawab “ *kita buat (bersetubuh)* “kemudian Anak Korban mengatakan “ *Bapak) disini ada ade ni, saya takut* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak* ” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian

Halaman 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke empat terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, Saat itu Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak Korban dan “ Kita main (bersetubuh lagi ? “ kemudian saya mengatakan “ *Bapak (terdakwa) disini ada ade ni, saya takut “ kemudian Terdakwa menjawab “tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak ”* kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ke lima terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang saat itu Anak Korban bersama adik Anak yang bernama Vivi sedang tidur, Terdakwa memanggil Anak dan “ Kita main (bersetubuh lagi ? “ kemudian Anak mengatakan “ *Bapak (Terdakwa) disini ada ade ni, saya takut “ kemudian Terdakwa menjawab “ tidak apa-apa ade mereka tidur nyenyak ”* kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak sampai telanjang kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak berbaring dengan muka menghadap ke atas kemudian Terdakwa menindih Anak dari atas tubuh Anak dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak lalu Terdakwa menggoyang pantat naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka robek pada alat kelamin dan Anak Korban juga mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berulang kali ternyata

Halaman 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu ancaman kekerasan karena dari fakta di persidangan terungkap Anak Korban sangat takut dengan ancaman Terdakwa yang akan mengeluarkan Anak Korban dari rumah apabila Anak Korban tidak menuruti kemauannya, terlebih lagi pada saat kejadian pertama Terdakwa melakukan upaya paksa kepada Anak Korban dengan mencubitnya yang membuat Anak Korban ketakutan dan membuat Terdakwa dapat menyalurkan nafsu birahinya terhadap Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dengan umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari, perkiraan janin kurang lebih 665 gram, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/42/XI/TU/2019 tanggal 28 November 2019 yang ditanda tangani oleh dr. NAOMI PONGTASIK, SpOG dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur di dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka harus dipenuhi beberapa syarat, pertama "Harus timbul dari niat atau kehendak atau keputusan", kedua " perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama semacamnya", ketiga waktu antaranya tidak boleh terlalu lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa sewaktu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan kurang lebih 5 (lima) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam kamar milik Anak Korban di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban, ketiga hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban, keempat hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban dan terakhir pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban sehingga dengan demikian berpendapat bahwa unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur di atas di dapat fakta baik dari keterangan Anak Korban, keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban sebagaimana Kartu Keluarga No 5306022102080347 tertulis Kepala Keluarga atas nama YOSEP SAMA TUKAN dengan status hubungan dalam keluarga Anak Korban adalah **Anak** hal mana diakui sendiri oleh Terdakwa dan didukung juga dengan keterangan Saksi Maria

Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fatima N Openg dan Saksi Yasinta S Tukan bahwa Anak Korban tinggal bersama dan diasuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi namun hal tersebut tidak serta merta dapat menjadikan ancaman pidana yang dikenakan oleh Terdakwa dapat dikenakan akan tetapi menjadi pertimbangan dan tolak ukur dalam pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta – fakta yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan dakwaan yang terbukti, maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Halaman 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu merk INDIGO pada bagian dada bertuliskan HELL YOU;
- 1 (Satu) buah celana pendek kain warna coklat pada bagian paha samping kanan dan kiri terdapat dua garis warna putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna orange pada bagian depan ada gambar 2 perempuan dan di bawahnya ada tulisan FROZEN FEVER;
- 1 (Satu) BH warna hitam garis putih bermotif bintang-bintang warna putih.

yang disita dari pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban DORALITA REPE TUKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam dimana pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan HEAD warna putih;
- 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam pada bagian paha samping kanan terdapat tulisan PRAPATAN REBEL di bawahnya terdapat tulisan THRASH sebanyak 3 tulisan dan pada bagian paha samping kiri terdapat tulisan OVER KILL;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu pada bagian ban celana terdapat tulisan DOLCE GABBANA

Yang disita dari pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN alias YOSEP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat sekitar ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanannya sehingga dapat mengganggu masa depannya;
- Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban yang seharusnya menjaga, mendidik, membina, memberikan perhatian dan melindungi;

Halaman 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP SAMA TUKAN alias YOSE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu merk INDIGO pada bagian dada bertuliskan HELL YOU;
- 1 (Satu) buah celana pendek kain warna coklat pada bagian paha samping kanan dan kiri terdapat dua garis warna putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna orange pada bagian depan ada gambar 2 perempuan dan di bawanya ada tulisan FROZEN FEVER;
- 1 (Satu) BH warna hitam garis putih bermotif bintang-bintang warna putih.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban DORALITA REPE TUKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam dimana pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan HEAD warna putih;
- 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam pada bagian paha samping kanan terdapat tulisan PRAPATAN REBEL di bawanya terdapat tulisan THRASH

Halaman 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 3 tulisan dan pada bagian paha samping kiri terdapat tulisan OVER KILL;

- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu pada bagian ban celana terdapat tulisan DOLCE GABBANA

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Yosep Sama Tukan alias Yose;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dengan dihadiri Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

TTD

Seprianus Belplay, S.H

Hakim;

TTD

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI  
PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

=. KADIR LOU, S.H. .=  
NIP : 19660615199303 1 004

Halaman 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lrt